


Pemeriksaan KIR Kesehatan

No. SK :

Persyaratan

1. KTP/Kartu Identitas lainnya
2. 2. Permintaan KIR yang sudah ditanda tangani dokter pemeriksa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Pasien mengambil nomor antrian
2. 2. Pasien mengisi blanko formulir KIR
3. 3. Pasien diarahkan ke ruang Poli Umum untuk dilakukan pemeriksaan TB, BB, Vital Sign, pemeriksaan Buta Warna
4. 4. Pasien menyerahkan blanko KIR yang telah dilakukan pemeriksaan ke Tata Usaha
5. 5. Blanko KIR diketikkan dan diserahkan kembali ke Poli Umum untuk ditanda tangani oleh dokter pemeriksa
6. 6. Pasien menyerahkan blanko KIR yg sudah ditanda tangani oleh dokter untuk distempel dan diberikan penomoran.
7. 7. Pasien membayar administrasi KIR di Kasir

Puskesmas Mabuun

Jln. Jend. A. Yani RT.03 RW.01 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak 71571
05262023661

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Mabuun

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Senin - Kamis jam.08.00 s/d 11.30 WITA

Jum'at Jam 08.00 s/d 11.00 WITA

Sabtu Jam 08.00 s/d 11.30 WITA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pemeriksaan Caten (Imunisasi dan Surat keterangan) Rp. 10.000
2. KIR Kesehatan :
 - a. Pelajar Rp. 5.000
 - b. Umum Rp. 15.000
3. KIR Haji (Pemeriksaan fisik,konsultasi kesehatan,deteksi haji,laboratorium, buku haji) Rp. 100.000

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

Pengaduan Layanan

Penyampaian Pengaduan, Saran dan Masukan melalui:

1. Kotak Saran yang terdapat di depan Ruang Adminstrasi.
2. Call Center dan SMS Center 08115188870.
3. Email dengan alamat pkm.mabuun@gmail.com